

STANDAR – PELAYANAN PUBLIK – KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

Kpt 19 Tahun 2025, 46 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PERMENPAN-RB No. PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009; PERMENPAN-RB No. 15 Tahun 2014; PERMENPAN-RB No. 29 Tahun 2022; Kpt KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, pada tanggal 24 Februari 2025
- Lamp. 42 hlm.